BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan terdahulu dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Pelaksanaan jual beli bibit ikan gurami dengan sistem *tukuak tambah* di Korong Panyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman jika waktu panen datang maka pemilik kolam (penjual) memberitahu kepada tauke (pembeli). Apabila cocok harga ikan antara pemilik kolam (penjual) dengan tauke (pembeli) maka tauke (pembeli) langsung datang ke kolam. Setelah tauke (pembeli) mengambil bibit ikan ke dalam kolam dengan tangguk, selanjutnya tauke menyortir atau memilah-milah bibit ikan sesuai ukurannya dan dimasukkan ke dalam baskom. Selanjutnya bibit ikan didalam baskom dimasukkan ke dalam tengki, maka dihitunglah bibit ikan sesuai ukuran yang akan dimasukkan ke dalam tengki yang akan di bawa ke pemasok yang lebih besar, yaitu Medan, Jambi dan Pekan Baru. 1 tengki yang berisi 1000 bibit ikan gurami tersebut dilebihkan 20 ekor sesuai kesepakatan tauke dengan pemilik kolam sebagai ganti didalam perjalanan takut mati. Ketika memasukkan ke dalam tengki tersebut, tauke menggunakan gayung (ember kecil) supaya mempermudah memindahkannya, setelah itu baru mengambil bonus yang diberi oleh pemilik kolam tersebut. Dalam mengambil bonus tauke mengambil dengan gayung, lalu dipindahkan ke dalam tengki yang sudah berisi tersebut. Namun tauke dalam mengambil bibit ikan tersebut mengambil lebih dari sesuai kesepakatan yang dibuat sehingga pemilik kolam mengalami kerugian.

5.1.2 Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bibit ikan gurami dengan sistem tukuak tambah di Korong Panyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman termasuk ke dalam jual beli *fasid (rusak)*. Jual beli bibit ikan gurami tersebut yang awalnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak, namun diakhir transaksi terjadi tindakan tauke mengambil bibit ikan tidak sesuai kesepakatan awal atau tauke bersikap tidak jujur dalam mengambil bibit ikan yang dilebihkan tersebut dan merugikan pihak pemilik kolam. Jual beli yang seperti ini juga disebut jual beli *fasid* (rusak) karena sifatnya melanggar perbuatan syara' dan merugikan salah satu pihak.

5.2 Saran

Sebagai saran dari penulis diakhir tulisan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Diharapkan kepada pemilik kolam (penjual) agar lebih berhati-hati juga melakukan kesepakatan atau perjanjian yang jelas di awal transaksi dan mencari tauke yang jujur dalam proses jual beli bibit ikan agar tidak terjadi kerugian yang banyak.

5.2.2 Diharapkan kepada tauke (pembeli) agar konsisten terhadap kesepakatan yang dibuat dengan pemilik kolam (pembeli) supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan jual beli bibit ikan gurame sehingga tidak terjadi kesalahpahaman serta tercapai jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam .

5.2.3 Diharapkan kepada alim ulama, cerdik pandai maupun kepada instansi yang berwenang untuk dapat kiranya memberikan penerangan atau penyuluhan hukum dalam bidang Muamalah agar tidak terjadi penyimpangandalam praktik jual beli bibit ikan yang dilakukan oleh pemilik kolam (penjual) dengan tauke (pembeli).